



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STATUS TERAKREDITASI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila secara sistematis serta masif, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan akreditasi kepada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;

b. bahwa agar lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, perlu menetapkan status terakreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila kepada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang memenuhi standar penilaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Status Terakreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN STATUS TERAKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Menetapkan status terakreditasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku selama 4 (empat) tahun dihitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sertifikat berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STATUS
TERAKREDITASI PEYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PENETAPAN STATUS TERAKREDITASI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO	NAMA LEMBAGA	KATEGORI
1.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur	Istimewa
2.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur	Istimewa
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	Istimewa
4.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	Istimewa
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Kementerian Hukum	Istimewa
6.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Istimewa
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri	Istimewa
8.	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama	Istimewa

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI